

B A B IV

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN JAMINAN KUPEDES DI BRI UNIT MOJOAGUNG KABUPATEN JOMBANG

A. Pelaksanaan Jaminan Kupedes

Program Kupedes dalam rangka pembangunan ekonomi nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup petani, khususnya masyarakat di pedesaan untuk kemampuan usahanya dalam rangka perluasan sektor industri, perdagangan, pertanian, dan usaha lainnya. Untuk itu perlu adanya pembinaan hukum terhadap bidang hukum jaminan/jaminan Kupedes adalah merupakan tanggung jawab kita bersama, dalam kegiatan-kegiatan ekonomi yang makin berkembang, yang menyangkut masalah jaminan kredit.

Dalam arti untuk dapat memberikan suatu perlindungan yang aman bagi kepentingan kreditur sekaligus menjadi penunjang pelaksana jaminan Kupedes dengan memperhatikan :

1. Tentang permohonan kredit

Bahwa dalam bab II dan bab III telah dijelaskan apabila persyaratan-persyaratan permohonan kredit dapat di penuhi sesuai dengan prosedur dan tata yang diperoleh maka perjanjian jaminan kredit itu dapat di setujui oleh pihak kreditur dalam hal ini adalah Kupedes, antara lain :

- Dapat secara mudah untuk memperoleh pemberian kredit bagi debitur.
- Memberikan semangat pada usaha debitur.
- Dapat memberikan suatu kepastian/keyakinan bagi kreditur.

Maka dengan persyaratan - persyaratan permohonan yang sesuai dengan persyaratan-persyaratan dan hukum yang berlaku berarti kreditur dapat memberikan pertolongan dalam hal ini adalah berutang pada Kupedes demi menjadi sunatullah bahwa manusia harus hidup bermasyarakat dan saling tolong menolong yang satu dengan yang lain karena manusia sebagai makhluk sosial. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 2

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان
(سورة المائدة آية ٢)

Artinya : " Dan tolong menolong kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah menolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran "

(Ahkmed Mustafa Al-Maraghi Juz: 6 Hal 73)

Dalam hadist Rosulullah SAW bersabda :

من تقس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نقس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة (رواه مسلم)

Artinya : " Barang siapa yang melepaskan kesusahan seorang mu'min dari kesusahan dunia, niscaya Allah akan melepaskan kesusahannya di hari qiamat "

(H. Hamzah Ya'qub, 1992 : 214)

- Obyek Jaminan

Pada dasarnya menurut data yang di peroleh bahwa yang menjadi obyek jaminan dalam Kupedes adalah :

- Benda tidak bergerak
- Benda bergerak

Bahwa sesungguhnya dua obyek jaminan tersebut terjadi suatu masalah, oleh karena itu perlu sekali di adakan pembatasan-pembatasan obyek jaminan kreditur, khususnya untuk melindungi masyarakat kecil atau peng usaha ekonomi lemah. Dilihat dari segi hukum telah banyak buah pikiran yang di kemukakan akan tetapi pikiran yang dikemukakan untuk perlindungan rakyat kecil hingga sekarang masih relatif sedikit, Kupedes untuk mengenai obyek jaminan yang berupa SKCV/CCV untuk benda tak bergerak dan fiducia untuk barang bergerak perlu di pertimbangkan pada benda-benda tertentu saja.

Dari hal ini penulis menjelaskan bahwa benda di lihat dari segi tetap tidaknya atau dapat tidaknya benda di pindah dari usaha adalah sebagai berikut :

- Malul Uqor (مال العقار) benda tetap atau tidak bergerak ialah benda yang tidak mungkin di pindahkan dari tempat asalnya ke tempat lain, yang dapat di pindahkan menurut Imam Hanafi hanya bumi.
- Malul Manqul (مال المنقول) adalah benda bergerak dapat di pindahkan dan di ubah dari asalnya ke tempat lain dengan bentuk serta keadaannya tidak berubah menurut-

Imam Hanafi :

ما لا يمكن نقله وتحويله عن مكان ولا يشمل غير الارض .

Artinya : " Sesuatu benda yang tidak mungkin di pindah kan dari tempat asalnya ke tempat lain dan yang demikian itu hanya bumi "

ما يمكن نقله وتحويله عن مكانه سواء ابقى مع ذلك التحويل على هيئته وصورته ام تغيرت به هيئته وصورته

Artinya : " Sesuatu benda yang mungkin di pindahkan - dari tempat asalnya ketempat lain baik bentuk serta keadaannya tetap atau pun berubah karena berpindah itu " .

(Masduka Abdurrahman, 1992 : 49)

Sedangkan dalam praktek di Kupedes penyerahan - milik secara fiducia telah berkembang sedemikian rupa tidak hanya meliputi inventaris perusahaan barang perdagangan, hasil pertanian sebagai berikut. Yang menjadi permasalahan adalah apakah benda tetap dapat menjadi obyek jaminan fiducia ? dalam hal ini ada beberapa pendapat :

PITLO dalam tulisanya dengan tegas mengemukakan :

" Fiducia juga dilaksanakan terhadap benda-benda tetap meskipun dalam praktek tidak banyak terjadi, karena- jika di bandingkan dengan hipoteek bagi para berpiutang bentuk jaminan hipoteek ini lebih kuat memeberikan jaminan " .

Menurut Veen Hoven Fiducia juga dapat dilaksanakan - atas benda tetap, di kemukakan bahwa :

" Pada dasarnya semua benda, dari benda bergerak maupun benda tak bergerak, yang secara yuridis dapat di serahkan hak miliknya, juga dapat di serahkan hak milik

nya, juga dapat diserahkan hak miliknya, atas kepercayaan sebagai jaminan".

Jika dalam obyek jaminan Kupeces tidak hanya pada benda bergerak dan juga benda tidak bergerak (tetap) dapat di jadikan obyek jaminan mengalami perkembangan . Hal ini sesuai dengan apa yang terdapat pada gadai hukum islam, tidak mengkhususkan obyek benda sebagai jaminan. Sebagai bukti bahwa hukum islam tidak mengkhususkan obyek jaminan adalah adanya hadits rosulullah sebagai berikut :

ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودى طعاما الى اجل ورهن درعه (رواه البخارى).

Artinya : " Sesungguhnya nabi SAW membeli makanan dari orang yahudi dengan berbagai (berhutang) be-liau gadaikan baju besi".

Pada hadits tersebut menunjukkan bahwa nabi mengadakan baju besinya. Baju besi disini sebagai dikatagorikan sebagai benda bergerak sebagai jaminan gadai pada orang yahudi tersebut. Oleh sebab itu gadai itu tidak sah ada syarat-syaratnya :

- Ada perjanjian yang menekankan (merugikan)rahin seperti penggunaan barang yang digadaikan adalah untuk/bagi yang menerima gadai semata.
- Adanya perjanjian yang merugikan murtahin/ yang menerima gadai, seperti gadai itu tidak boleh - di jual walaupun sudah habis temponya tetapi belum ditebus dan sebagainya.

Penggunaan barang gadai itu boleh asal hak milik-

nya yang mengadaikan, itu diberi izin untuk memakainya
Rosulullah bersabda :

الظهير يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الذي يشرب
بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب
النفقة . رواه البخاري .

Artinya : " Punggung binatang yang digadaikan boleh di
tanggungai, air susu binatang yang di gadaikan boleh diminum dengan diberi nafkah dan
barang siapa yang menanggungai atau meminum
susunya wajib memberi makanan (H.R Bukho-
ri) " .

(H. Moh. Anwar, 1988 : 56)

Dalam hadits tersebut diatas terdapat tiga pen-
dapat yang mengkhususkan pada masalah binatang tungg-
angan dan air susu yaitu :

- Pendapat Akhmed dan Ishaq

Murtahin boleh mengambil manfaat dari binatang tung-
gangan dan minum susunya dengan cara menyesuaikan -
harga susunya.

- Pendapat Jumhur Ulama'

Murtahin tidak boleh mengambil manfaat apapun dari
barang gadaian.

- Pendapat Al-Auza'i dan Al-Laits

Maksud dari hadits tersebut adalah jika pengadaai ti-
dak membelajakan barang gadaian, maka dianjurkan un-
tuk memberi makan pada binatang tunggangan itu hal-
ini untuk menjaga kelangsungan hidup pada binatang
tersebut.

(Subulus Salam, Juz. II, hal. 51)

Sedangkan benda tetap (tidak bergerak) menurut pendapat H.M Hasby Asidyqi :

" Mengadaikan harta (sesuatu bagian dari harta) yang tidak ditentukan bagiannya, baik harta itu . . . harta yang dapat dibagi, seperti kebun atau tidak seperti budak sah ". Pada pendapat ini menunjukkan misal yaitu kebun di sini dikategorikan benda tetap.

(Hasby As-Shidiqy, 1952 : 401)

Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa pengadaian bisa sah bila di penuhi tiga syarat yaitu :

- Harus berupa barang
- Penetapan kepemilikan pengadaian atas barang yang digadaikan tidak terhalang.
- Barang yang digadaikan bisa dijual bila sudah tiba masa pelunasannya.

Pada syarat pertama Syafi'iyah tidak menyebutkan benda bergerak atau benda tidak bergerak tapi yang jelas berupa barang (benda).

Jadi hal ini juga sesuai dengan praktek perbankan di Indonesia yang memenuhi kebutuhan masyarakat, fiducia dapat juga diadakan atas benda-benda tak bergerak asal saja didaftarkan dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Berarti islam sangat mendukung guna mewujudkan kelancaran dan keserasian dalam hubungan-hubungan usaha, perdagangan dan sebagainya. Menurut Jumhur Ulama' berpendapat bahwa perintah penulisan/administrasi dalam perikatan perjanjian dalam hutang-

adalah perintah mandubah atau irsad (sunnah). Sedangkan Atho' Asy-Sya'bi dan Ibnu Jarir berpendapat : wa jib diadakan penulisan tersebut berdasarkan dhohirnya ayat (surat Al-Baqarah ayat 282) yang bersifat perintah sesuai dengan kaidah ushul feqih, asal perintah wa jib. (Abdul Majib, 1989 : 25)

- Tentang Wanprestasi

Pemecahan masalah dalam wanprestasi tunggakan - Kupedes sehubungan dengan pengikatan/perjanjian creditverband belum dipasang nyata (belum dibebani creditverband) maka langkah yang harus ditempuh adalah:

- Penyelesaian administrasi, dalam arti tunggakan harus dihapus secara pembukuan tetapi riil kreditur/Kupedes atau bank masih berupa hak untuk menagih terus pada debitur hutangnya lunas/terselesaikan.
- Menyerahkan kesaluran hukum ke BUPN (badan Urusan Piutang Negara) atau kepada pengadilan Negeri berdasarkan surat perjanjian sama dengan surat hutang.

Sebab-sebab timbulnya wanprestasi

- Kesalahan teknis dari petugas pemberi kredit itu sendiri (kesalahan kredit), seperti cara-cara pengikatan tanggungan yang belum sempurna yang mengakibatkan kreditur tidak dapat menjalankan hak-haknya.

- Penyalahgunaan kredit oleh debitur, artinya tidak di pergunakan semestinya, misalnya apa yang disebut padasurat hutang, dalam pengangsurannya untuk menambah modal usahanya tetapi pelaksanaannya digunakan lain.

Maka berdasarkan KUH Perdata pasal 1266 :

" Bila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban maka pihak yang lain berhak untuk pembatalan di hakim "

Sedangkan yang mengenai yang dituntut adalah :

" Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi dapat memenuhi apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan disertai penggantian biaya kerugian dan bunga "

(KUH Perdata Pasal 1267)

Dalam hukum islam berdasarkan firman Allah :

واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. (الاحزاب. اية ٣٤)

Artinya : " Dan tepatilah janji karena sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawab "

(H. Hamzah Ya'qub : 222)

-Tentang Perjanjian/Pengikatan Kupedes

Berdasarkan kenyataan dan hasil penulis dalam wawancara dari salah seorang pegawai BRI Unit Mojoagung kabupaten Jombang bahwa praktek kerja sehari-hari pada pelaksanaan dalam Kupedes menggunakan surat kuasa atau SKCV (surat kuasa kredietverband) sesuai dengan surat-surat edaran BRI kantor Pusat Jakarta

dalam bentuk SKCV/model 94.

Dalam hal ini bahwa dalam mengajukan Kupedes di adakan suatu bukti perjanjian surat kuasa, surat permohonan dan sebagainya. Untuk mendapatkan kredit secara murni administrasi dalam hal tersebut penulisan hutang yang sesuai dengan firman ALLAH dalam surat Al-Baqarah ayat 282 :

يا ايها الذين امنوا اذا تدابرتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه
(سورة البقرة آية ٢٨٢)

Artinya : " Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian mengadakan suatu perikatan (bermu'amalah) tidak secara tunai untuk jangka waktu tertentu, maka hendaklah kalian menuliskannya

(Hamyah Ya'qub : 75)

Berdasarkan ayat tersebut bahwa islam memerintahkan/mengajarkan adanya tata laksana (administrasi) hal ini sesuai dengan diuraikan dalam bab III mulai debutur mengajukan permohonan sampai mendapatkan pinjaman. Menghindari janji dan menunda-nunda membayar hutang akan menimbulkan serius di kemudian hari baik di dunia maupun diakhirat karena itu bila mempunyai hutang, hendaklah segera memberikannya supaya hidup lebih tenang Rosulullah pernah berwasiat :

مطل العني ظلم (معلق عليه)

Artinya : " Penahan (menunda-nunda pembayaran Hutang) orang yang mampu, suatu kedholiman ".

Menurut Pendapat para Ijtihad :

- Pendapat Malik dan Akhmad

Apabila orang itu banyak hutang sehingga tidak dapat membayar, maka hakim boleh mencegah orang yang di hukum muflis untuk mentasarufkan hutangnya ini .

- Pendapat Abu Hanifah

Tidak boleh sita harta si muflis, tetapi di penjara kan hingga dapat melunasi hutangnya kalau masih ada barangnya untuk melunasi hutang maka hakim menjualnya.

- Pendapat Syafi'iyah

Bahwa hakim boleh menjual harta si muflis dan diper hitungkan jumlah, atau imbalan dan bandingan harta- yang di hutangkan.

(Hasby Ashidiqy : 409)

Apabila telah diikat perjanjian hutang untuk - jangka waktu yang telah di butuhkan, maka wajiblah ja nji itu di tepati dan pihak yang berhutang perlu mem bereskan hutangnya menurut perjanjian itu.

Dalam suatu riwayat ditunjukkan bahwa Umar bin Khottob pernah memohon harta seseorang debitur untuk di bagi- bagikan, maka Umar memohon hartanya dan memberitahu- kan kepada siapa yang mempunyai piutang atas agar da tang kepadanya untuk membagikan hutangnya.

(membayar hutang) berdasarkan hadist tersebut dapat -

Berdasarkan hadits tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tentang adanya wewenang penguasa/hakim yang mengambil keputusan tafelis dan hajar terhadap debitur yang jatuh bangkrut.

Tentang apa yang dijual dari harta orang yang jatuh bangkrut, ada dua macam barang yang di jual - dari harta orang jatuh bangkrut yaitu :

- Barang yang tergadai, sebelum barang itu di ururs.
- Barang yang tidak tergadai, maka diserahkan harga kepada murtahin pada saat penjualannya jika murtahin telah membuktikan gadainya pada hakim, Dan ia sumpah kebenaran haknya.

Seyogyanya bagi hakim, apabila ia memerintahkan dijual harta orang yang jatuh bangkrut, bahwa ia mencari orang yang dipercaya, dan hakim memerintahkan pada orang yang jatuh bangkrut untuk menghindari penjualan atau wakil orang lain dengan menghindarinya, maka ia kehendaki dan hakim menyuruh pula untuk dihindari bagi orang-orang yang memperhitungkan : orang yang bangkrut itu, kalau di tinggalkan, yang demikian oleh orang yang dijual hartanya atau oleh orang yang dijual hartanya atau oleh orang yang membimbingnya atau sebaçaian dari mereka, maka dijual oleh orang dipercayai. (Imam Asafi'i, jilid III : 63)

Jika barang itu sendiri musnah ada dan belum musnah, maka dalam hal ini fuqoha' berselisih dalam empat pendapat :

- Bahwa bagaimana pun juga pemilik barang lebih berhak atas barang tersebut, kecuali jika ia meninggalkan dan memilih pembagian piutang pendapat ini dikemukakan oleh Imam Sa fi'i.
- Bahwa nilai barang harus dilihat pada saat diputuskan kepailitannya. Jika nilai tersebut lebih rendah harga semula, maka pemilik barang disuruh memilih antara barang tersebut atau ikut dalam pembagian piutang.

Sedangkan apabila nilainya lebih banyak atau sama dengan harga semula maka ia mengambil barang itu sendiri pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik :

- Bahwa barang tersebut harus dinilai pada waktu pailit, jika nilai sama atau kurang dari harga semula, maka barang tersebut diputuskan untuknya, yakni si penjual diberi banyak harga semula, pendapat ini dikemukakan oleh golongan Atsar.
- Bahwa bagaimanapun juga para kreditur itu harus memiliki barang, pendapat ini dikemukakan Imam Abu Tholkha.

(Ibnu Rusyd, jilid . III : 337)

Hal tersebut adalah barang di tagih pada debitur merupakan barang gadai sedangkan barang yang tidak tergadai apabila seorang kreditur menemukan barang yang ada pada debitur yang bersangkutan, maka kreditur itu berhak mengambilnya kembali misalnya barang yang di pinjam dari A di kembalikan ke A, dan barang yang di pinjam dari B di kembalikan ke B.

Adapun kalau pada debitur barangnya tidak ada maka debitur tidak mendapat apa-apa. Dalam hubungan ini Abu Bakar bin Abdurrahman mengungkapkan bahwa Abu Hurairah mendengar Rosulullah SAW bersabda :

من ادرك بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به
من غيره (متفق عليه)

Artinya : " Barang siapa mendapati barangnya betul- betul disisi orang yang sudah bangkrut, maka lebih baik dari pada orang lain (Mutafaqun- Alaih) ".

Apabila debitur meninggal dunia, maka dengan keputusan hakim harta debitur di bagi-bagi kepada kreditur tentunya hakim menyerahkan kepada kreditur tidak lebih dari jumlah piutangnya sesuai dengan hadits Nabi SAW :

ايما رجل باع متاعا فافلس الذي ابتاعه من ثمنه شيئا
فوجد متاعه بعينه فهو احق به ، وان مات المشتري
فصاحب المتاع اسوة الغرماء . (رواه ابوداود والمالك والبيهقي)

Artinya : " Barang siapa seorang yang menjual barang-
lalu pembelinya jatuh miskin dalam keada-
an belum membayar harganya, lalu penjual
itu masih mendapati barangnya masih ada
maka ia lebih berhak mengambil barang nya
dan jika ia mati pembeli itu dibagi- bagi
kannya di antara kreditur ".

Oleh sebab itu berdasarkan hadist diatas or-
ang yang bersangkutan. Boleh menerima sodaqoh dan -
adalah suatu keutamaan memberikan sodaqoh kepadanya -
dalam usaha membalas hanya dari hutangnya dan tuntutan
an kreditur, sekalipun sodaqoh tersebut tidak cukup
untuk melunasi hutang. Sesuai dengan sabda Rosulullah

ان المسئلة لا تحمل الا لاحد ثلاثة : رجل تحمل حماله
فحلت له المسئلة حتى يصيبها ثم يمسك .

Artinya : " Sesungguhnya meminta-minta itu tidak bo-
leh kecuali bagi tiga orang (salah satu)
seorang yang nanggung suatu tanggungan -
(salah satu) maka halal baginya minta-min-
ta hingga ia mendapatnya (melunasi) kemu-
dian ia berhenti ".

Abu Said Al-Khudri mengatakan :

اصيب رجل في عهد رسول الله ^{صلى الله عليه وسلم} في ثمار ابتاعها فكثر دينه
فافلس فقال رسول الله ص . م . تصدقوا عليه ، فصدق
الناس عليه ، ولم يبلغ ذلك وفاء دينه (رواه مسلم) .

Artinya : " Seseorang yang terkena musibah pada buah-buah yang ia beli dizaman Rosulullah SAW. hingga ia jadi banyak hutangnya, lalu ia jadi bangkrut Muhammad SAW bersabda : **ber sedekahlah kalian kepadanya lalu orang-orangpun bersedekah kepadanya sekalian tidak cukup melunasi seluruh hutangnya** ".
(H. R Muslim)

Dengan uraian hadits-hadits dan pendapat-pendapat para Ijtihad maka penulis berkesimpulan dengan firman ALLAH dalam Al-Qur'an : Barang siapa yang memberi pertolongan kepada orang yang mengalami kesukaran untuk membayar hutangnya, Allah akan memberi kelonggaran kepadanya di dunia dan diakhirat, Allah selalu akan membalas hambanya selagi ia mau memberi pertolongan pada seseorang.